Islamic Law: Jurnal Siyasah
Volume 9 No. 1, Maret 2024 (h.1-15)
https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law
https://doi.org/10.53429/iljs.v9i1.593

Implementasi Prinsip Syura dalam Sistem Pemerintahan Daerah

Putry Kartika Aprilya [1], **Agus Tohawi** [2]
Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk, Indonesia
kartikaaprilya7@gmail.com
Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk, Indonesia
agustohawi@iaipd-nganjuk.ac.id

Abstract

The principle of syura is a fundamental Islamic concept emphasizing the importance of consultation in decision-making processes. In the context of regional governance, implementing the principle of syura can foster inclusive, fair, and beneficial policies for communities. This article explores the application of syura in local governments, including its role in legislation, public policy management, and community empowerment. Using normative and empirical analysis, this study finds that integrating syura values into modern governance systems is relevant for enhancing transparency, accountability, and strengthening public participation. Thus, syura is not only a theoretical value but also a practical solution to address the challenges of better regional governance.

Keyword*: Syura, Regional Governance, Consultation*

Abstrak

Prinsip syura merupakan salah satu konsep utama dalam Islam yang menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks sistem pemerintahan daerah, implementasi prinsip syura dapat mendukung terciptanya kebijakan yang inklusif, adil, dan maslahat bagi masyarakat. Artikel ini membahas penerapan prinsip syura dalam pemerintahan daerah, termasuk peran musyawarah dalam proses legislasi, pengelolaan kebijakan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Melalui pendekatan analisis normatif dan empiris, penelitian ini menemukan bahwa integrasi nilai-nilai syura dalam sistem pemerintahan modern relevan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta memperkuat partisipasi masyarakat. Dengan demikian, syura tidak hanya menjadi nilai teoretis, tetapi juga solusi praktis dalam menjawab tantangan tata kelola daerah yang lebih baik.

Kata Kunci: Syura, Pemerintahan Daerah, Musyawarah

Pendahuluan

Prinsip syura atau musyawarah merupakan salah satu konsep fundamental dalam ajaran Islam yang memiliki relevansi tinggi dalam sistem pemerintahan, termasuk dalam pemerintahan daerah. Syura berasal dari akar kata bahasa Arab

[1] Corresponding Author

“syawara” yang berarti saling bertukar pendapat atau musyawarah. Dalam perspektif Islam, syura adalah salah satu mekanisme pengambilan keputusan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, keterbukaan, dan partisipasi publik. Konsep ini memiliki landasan teologis yang kuat, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surah Asy-Syura ayat 38, yang menyebutkan bahwa umat Islam diperintahkan untuk memutuskan urusan mereka melalui musyawarah. Hal ini menjadikan syura sebagai dasar normatif dalam sistem pemerintahan Islam yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bersama.

Dalam konteks pemerintahan modern, khususnya di Indonesia, implementasi syura memiliki tantangan dan peluang tersendiri. Pemerintahan daerah sebagai subsistem pemerintahan nasional berfungsi sebagai unit yang lebih dekat dengan masyarakat. Dengan demikian, penerapan prinsip syura di tingkat daerah dapat menjadi instrumen penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Namun, penerapan syura di era modern tidak hanya melibatkan nilai-nilai Islam, tetapi juga harus disesuaikan dengan kerangka hukum dan sistem demokrasi yang berlaku. Di Indonesia, penerapan syura dalam pemerintahan daerah perlu bersinergi dengan sistem demokrasi Pancasila, yang juga menekankan prinsip musyawarah sebagai salah satu asas utama.

Salah satu alasan penting untuk menerapkan prinsip syura dalam sistem pemerintahan daerah adalah untuk mengatasi tantangan-tantangan seperti sentralisasi kekuasaan, rendahnya partisipasi publik, dan korupsi dalam pengambilan keputusan. Pemerintahan daerah sering kali menghadapi kritik terkait kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, yang dapat menyebabkan kebijakan yang tidak relevan dengan kebutuhan lokal. Syura, dengan semangat kolektifnya, menawarkan solusi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan memastikan bahwa suara mereka didengar dan dipertimbangkan. Selain itu, syura juga dapat membantu menciptakan iklim politik yang lebih inklusif dan memperkuat legitimasi pemerintahan di tingkat daerah.

Penerapan syura dalam sistem pemerintahan daerah tidak hanya mencakup aspek formal, seperti mekanisme musyawarah dalam penyusunan kebijakan daerah, tetapi juga aspek substansial, yaitu nilai-nilai yang mendasari proses tersebut. Prinsip-prinsip seperti keadilan, kebijaksanaan, dan kepentingan umum harus menjadi landasan dalam setiap keputusan yang diambil. Oleh karena itu, implementasi syura tidak boleh hanya menjadi formalitas, melainkan harus diwujudkan dalam praktik yang nyata, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi kebijakan.

Dalam studi-studi sebelumnya, syura sering kali dibandingkan dengan konsep demokrasi dalam sistem pemerintahan modern. Meskipun keduanya memiliki kesamaan dalam hal musyawarah dan partisipasi, terdapat perbedaan fundamental dalam pendekatan dan tujuannya. Demokrasi cenderung menitikberatkan pada suara mayoritas, sementara syura lebih fokus pada pencapaian kesepakatan yang sejalan dengan nilai-nilai moral dan syariat Islam. Perbedaan ini menunjukkan bahwa implementasi syura dalam sistem pemerintahan daerah memerlukan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan sistem demokrasi yang ada.

Pendekatan ini tidak hanya relevan bagi daerah-daerah dengan mayoritas penduduk Muslim, tetapi juga dapat diterapkan secara lebih luas dengan mengedepankan prinsip-prinsip universal seperti keadilan, transparansi, dan partisipasi. Sebagai contoh, musyawarah dalam konteks pemerintahan daerah dapat diterapkan melalui forum-forum diskusi publik, pertemuan warga, dan konsultasi dengan pemangku kepentingan. Hal ini sejalan dengan semangat desentralisasi yang menjadi inti dari otonomi daerah di Indonesia. Dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas kebijakan yang dihasilkan serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Namun, implementasi syura dalam sistem pemerintahan daerah juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman yang mendalam tentang konsep syura di kalangan pejabat pemerintahan maupun masyarakat. Banyak yang menganggap syura hanya sebagai konsep teoretis tanpa memahami esensinya dalam praktik pemerintahan. Selain itu, budaya birokrasi yang cenderung hierarkis dan kurang terbuka terhadap partisipasi publik juga menjadi hambatan utama dalam penerapan syura. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya pendidikan dan sosialisasi yang intensif, baik kepada aparat pemerintah maupun masyarakat, tentang pentingnya syura dalam menciptakan pemerintahan yang inklusif dan akuntabel.

Selain itu, diperlukan kerangka hukum yang mendukung implementasi syura dalam sistem pemerintahan daerah. Meskipun Indonesia memiliki tradisi musyawarah yang kuat dalam sistem demokrasi Pancasila, pelaksanaannya sering kali tidak konsisten dengan prinsip-prinsip syura. Oleh karena itu, perlu ada regulasi yang lebih spesifik dan operasional untuk memastikan bahwa musyawarah dalam pemerintahan daerah tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga menjadi mekanisme yang efektif dalam pengambilan keputusan. Misalnya, pemerintah daerah dapat mengadopsi model musyawarah berbasis komunitas, di mana warga dilibatkan secara langsung dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan.

Dalam rangka mewujudkan implementasi syura yang efektif, peran pemimpin daerah juga sangat penting. Pemimpin yang memiliki komitmen terhadap nilai-nilai syura dapat menjadi katalisator dalam menciptakan budaya musyawarah yang inklusif dan transparan. Pemimpin yang demikian tidak hanya mendengarkan aspirasi masyarakat, tetapi juga mampu mengarahkan musyawarah ke arah yang konstruktif dan produktif. Dengan demikian, syura tidak hanya menjadi alat untuk menyelesaikan masalah, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun kepercayaan dan solidaritas di antara masyarakat.

Implementasi syura dalam sistem pemerintahan daerah merupakan langkah strategis untuk menciptakan pemerintahan yang lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, penerapan syura memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pemerintahan daerah serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan memahami esensi syura sebagai proses kolektif yang berlandaskan nilai-nilai keadilan dan kepentingan umum, pemerintah daerah dapat menciptakan kebijakan yang lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun akademisi,

untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip syura ke dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia.

Sebagai dasar spiritual dan etis, syura menekankan pentingnya pemimpin dan masyarakat bekerja sama secara inklusif dalam proses pengambilan keputusan, dengan tujuan mencapai kemaslahatan umum. Dalam tata kelola pemerintahan, penerapan syura mengarahkan pejabat publik untuk bertindak dengan integritas, mengutamakan kepentingan masyarakat, serta menghindari otoritarianisme. Prinsip ini relevan untuk menciptakan pemerintahan yang adil, akuntabel, dan berorientasi pada nilai-nilai moral, sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah pembangunan daerah atau negara.

Konsep Dasar Syura

Syura, dalam tradisi Islam, merujuk pada konsep musyawarah atau konsultasi sebagai mekanisme pengambilan keputusan yang kolektif. Konsep ini didasarkan pada nilai-nilai partisipasi, keadilan, dan tanggung jawab, yang ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Syura sering dibandingkan dengan demokrasi, meskipun ada perbedaan mendasar dalam kerangka filosofis dan aplikasinya. Syura berorientasi pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Ilahi, sedangkan demokrasi modern cenderung berbasis sekularisme.

Namun, keduanya menekankan keterlibatan komunitas dalam proses pengambilan keputusan, yang membuat syura dapat diadopsi sebagai bentuk demokrasi Islami dengan sentuhan moralitas agama (Adyatama, 2023; Hoerotunnisa & Ichsan, 2023).

1. Definisi Syura menurut Al-Qur’an dan Hadits

Syura, dalam konteks Islam, merujuk pada prinsip musyawarah yang menjadi salah satu dasar dalam pengambilan keputusan. Istilah "syura" berasal dari bahasa Arab yang berarti "konsultasi" atau "musyawarah." Dalam Al-Qur'an, konsep ini disebutkan dalam beberapa ayat, seperti pada QS. Asy-Syura [42]: 38, yang menegaskan bahwa orang-orang beriman adalah mereka yang menjalankan urusan mereka berdasarkan syura. Ayat ini menunjukkan pentingnya partisipasi kolektif dalam proses pengambilan keputusan (Muttaqin & Apriadi, 2020).

Dalam tafsir, syura dipahami sebagai mekanisme untuk mencari kebaikan bersama melalui dialog terbuka, pertukaran gagasan, dan persetujuan bersama. Hadits Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya musyawarah, seperti sabdanya, "*Apabila kamu sekalian bermusyawarah, maka dapatkanlah petunjuk dari orang-orang bijak*." Hal ini menunjukkan bahwa musyawarah tidak hanya bersifat horizontal tetapi juga melibatkan kebijaksanaan dari individu-individu yang berilmu.

Dalam konteks praktiknya, syura berfungsi sebagai landasan demokratis yang membedakan sistem pemerintahan Islam dari otoritarianisme. Ibnu Al-Arabi al-Maliki menjelaskan syura sebagai proses di mana individu berkumpul untuk bertukar pendapat dalam menyelesaikan masalah tertentu. Ayat QS. Ali Imran [3]: 159 juga menunjukkan bahwa Nabi Muhammad diperintahkan untuk bermusyawarah dengan para sahabatnya, menandakan pentingnya penghormatan terhadap pandangan kolektif dalam berbagai aspek kehidupan.

Syura tidak hanya relevan dalam konteks pemerintahan, tetapi juga dalam kehidupan sosial dan keluarga, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 233, yang menggarisbawahi pentingnya musyawarah dalam urusan keluarga.

Prinsip ini mengajarkan nilai-nilai partisipasi, inklusivitas, dan tanggung jawab bersama (Bakry, 2018).

2. Syura sebagai Mekanisme Pengambilan Keputusan Kolektif

Syura adalah konsep penting dalam Islam yang merujuk pada musyawarah atau konsultasi kolektif untuk mencapai keputusan yang adil dan bijaksana. Konsep ini berakar pada Al-Qur'an dan Hadis, di mana umat Islam diajarkan untuk melibatkan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan. Syura tidak hanya menjadi praktik sosial, tetapi juga mekanisme yang mencerminkan prinsip keadilan, egalitarianisme, dan akuntabilitas dalam tata kelola masyarakat (Sucilawati, 2020; Yakin & Victoria, 2022).

- Partisipasi dan Egalitarianisme: Prinsip utama syura adalah melibatkan semua pihak yang relevan dalam proses diskusi. Hal ini mencerminkan nilai egalitarianisme, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangan dan pendapat mereka. Dalam Al-Qur'an, syura diabadikan dalam Surah Ali Imran ayat 159, yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk bermusyawarah dengan para sahabatnya. Ayat ini menunjukkan bahwa partisipasi kolektif adalah aspek yang penting dalam syura.
- Kebebasan Berpendapat: Syura memberikan ruang bagi kebebasan berpendapat, di mana para peserta didorong untuk mengemukakan pandangan mereka tanpa tekanan atau rasa takut. Prinsip ini sejalan dengan nilai Islam tentang penghormatan terhadap perbedaan pendapat. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap sudut pandang dipertimbangkan sebelum keputusan diambil (Effendi, 2024).
- Keadilan dan Kemaslahatan Bersama: Keputusan yang diambil melalui syura harus didasarkan pada keadilan dan kemaslahatan bersama, bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Dalam konteks ini, syura mencerminkan nilai-nilai utama Islam yang menekankan keadilan sosial dan keseimbangan dalam masyarakat. Prinsip ini juga memastikan bahwa hasil musyawarah dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.
- Konsensus dan Kepatuhan: Syura menekankan pentingnya mencapai konsensus, meskipun dalam praktiknya hal ini mungkin tidak selalu mudah. Jika konsensus tidak dapat dicapai, keputusan dapat diambil berdasarkan suara mayoritas. Setelah keputusan dibuat, semua pihak yang terlibat dalam syura diharapkan mematuhi hasil tersebut sebagai bagian dari komitmen kolektif terhadap proses musyawarah.
- Akuntabilitas kepada Allah SWT dan Masyarakat: Sebagai bagian dari nilai-nilai Islam, syura mengajarkan akuntabilitas, baik kepada Allah SWT maupun kepada masyarakat. Para peserta musyawarah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dan tidak melanggar syariat. Dalam hal ini, syura bukan hanya proses kolektif, tetapi juga ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah (Sari & Saputra, 2024).
- Fleksibilitas dan Dinamisme: Syura bersifat fleksibel dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks, baik tradisional maupun modern. Misalnya, syura dapat diadaptasi dalam pengambilan kebijakan publik dan tata kelola organisasi dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsipnya. Fleksibilitas

ini menjadikan syura relevan untuk berbagai situasi dan kebutuhan masyarakat (R. E. Saputra, 2006).

Relevansi Syura dalam Sistem Pemerintahan Daerah

Relevansi syura dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia dapat dilihat melalui lensa demokrasi lokal dan prinsip musyawarah. Syura, yang berarti musyawarah atau konsultasi, merupakan konsep penting dalam politik Islam yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks demokrasi lokal, syura dapat diintegrasikan untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan. Artikel ini akan menjelajahi hubungan antara syura, demokrasi lokal, dan implementasi prinsip musyawarah dalam sistem politik Islam, serta tantangan dan peluang yang ada.

Syura adalah salah satu prinsip dasar dalam politik Islam yang diambil dari Al-Qur'an dan praktik Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks ini, syura tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengambilan keputusan tetapi juga sebagai etika dalam interaksi sosial dan politik. Menurut Al-Qur'an, syura menjadi landasan bagi pengambilan keputusan yang melibatkan semua anggota masyarakat. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya keadilan, kesetaraan, dan partisipasi aktif dalam pemerintahan.

Demokrasi lokal di Indonesia mengalami transformasi signifikan setelah reformasi 1998. Pemilihan kepala daerah secara langsung diperkenalkan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan demokrasi lokal yang lebih partisipatif. Dalam konteks ini, kepala daerah dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum, sehingga menciptakan akuntabilitas langsung kepada masyarakat (Satria et al., 2024).

Integrasi prinsip syura ke dalam sistem demokrasi lokal dapat memberikan banyak manfaat. Pertama-tama, syura dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam musyawarah, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat.

Musyawarah sebagai mekanisme pengambilan keputusan sangat relevan dalam konteks pemerintahan daerah. Forum-forum seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa memungkinkan warga untuk menyampaikan pendapat mereka mengenai rencana pembangunan. Proses ini tidak hanya memastikan bahwa suara masyarakat didengar tetapi juga memperkuat rasa memiliki terhadap kebijakan yang diambil. Relevansi syura dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia sangat signifikan ketika dikaitkan dengan sistem demokrasi lokal dan prinsip musyawarah. Penerapan prinsip-prinsip syura dapat memperkuat partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah daerah. Meskipun ada tantangan yang harus diatasi, integrasi nilai-nilai Islam dengan praktik demokratis modern dapat menciptakan sistem pemerintahan yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Firmansyah et al., 2023).

Dengan demikian, penting bagi para pemimpin daerah untuk mengadopsi prinsip syura tidak hanya sebagai prosedur teknis tetapi sebagai bagian integral dari

budaya politik mereka. Hal ini akan membantu membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat serta menciptakan lingkungan politik yang lebih sehat dan inklusif. Sumber-sumber akademik terkait topik ini mencakup artikel-artikel tentang integrasi prinsip syura dengan demokrasi lokal serta analisis tentang penerapan musyawarah dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia (Imran, 2015).

Implementasi Prinsip Syura di Pemerintahan Daerah

Penerapan prinsip syura dalam kebijakan publik di Indonesia menjadi penting untuk menciptakan pemerintahan yang inklusif, transparan, dan akuntabel. Syura, yang berasal dari tradisi Islam, menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan kolektif. Dalam konteks pemerintahan daerah, syura dapat diintegrasikan ke dalam proses perumusan kebijakan publik, sehingga dapat memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan dipertimbangkan.

Salah satu contoh konkret penerapan syura dalam kebijakan publik di Indonesia adalah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang adalah forum yang diadakan di tingkat desa hingga tingkat provinsi untuk merumuskan rencana pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat. Dalam forum ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan usulan mereka terkait prioritas pembangunan yang dianggap penting.

Proses Musrenbang mencerminkan prinsip-prinsip syura karena melibatkan partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat. Setiap warga memiliki hak untuk berbicara dan mengemukakan pendapatnya tanpa rasa takut akan reperkusi. Selain itu, hasil dari musyawarah ini akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan rencana kerja tahunan. Dengan demikian, Musrenbang tidak hanya menjadi ajang formalitas tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, prinsip syura juga banyak digunakan dalam kasus pembangunan infrastruktur pada daerah konflik. Di sebuah wilayah dengan latar belakang sosial-budaya yang beragam, pemerintah daerah menggunakan prinsip syura untuk memutuskan lokasi pembangunan pasar tradisional baru. Musyawarah melibatkan pemerintah, tokoh masyarakat, pemimpin adat, dan perwakilan kelompok masyarakat lokal. Dalam proses ini, setiap kelompok diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangan mereka terkait dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari lokasi yang diusulkan.

Hasil dari musyawarah ini menunjukkan bahwa lokasi awal yang direncanakan pemerintah ternyata memiliki dampak negatif terhadap kelompok tertentu. Oleh karena itu, lokasi alternatif yang diusulkan melalui proses musyawarah dipilih karena dianggap lebih adil dan inklusif. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip syura dapat mencegah konflik sosial dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah lokal.

Terdapat juga sebuah studi kasus yang dilakukan di Madrasah Aliyah Negeri 3 Malang menunjukkan bagaimana penerapan syura dapat meningkatkan efektivitas kepemimpinan publik. Dalam penelitian tersebut, peneliti menemukan bahwa penerapan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan di sekolah tersebut membantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan siswa dan orang tua.

Faktor pendukung penerapan syura di MAN 3 Malang meliputi visi kepala madrasah yang kuat, dukungan sumber daya manusia, dan lingkungan yang mendukung nilai-nilai Islami. Namun, tantangan seperti komitmen bersama yang masih lemah menjadi hambatan dalam implementasi prinsip syura secara optimal. Penelitian ini merekomendasikan perlunya dukungan dari pemerintah untuk memperkuat mekanisme musyawarah sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan di lembaga pendidikan dan pemerintahan (A. G. Saputra et al., n.d.).

Tantangan dalam Implementasi

Implementasi prinsip syura dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Meskipun syura, yang berarti musyawarah, merupakan bagian integral dari tradisi Islam dan dapat memperkuat demokrasi lokal, ada beberapa hambatan yang menghalangi penerapannya secara efektif. Tantangan ini termasuk hambatan budaya, birokrasi yang kaku, dan kurangnya pemahaman serta konsep syura di kalangan masyarakat dan pejabat pemerintah (Ari, 2016; Dalimunthe, 2020).

Salah satu tantangan utama dalam penerapan prinsip syura adalah hambatan budaya yang ada dalam masyarakat. Di banyak daerah di Indonesia, budaya hierarkis masih sangat kuat, di mana keputusan sering kali diambil oleh pemimpin tanpa melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam konteks ini, terdapat kecenderungan untuk mengedepankan otoritas individu daripada kolektivitas. Hal ini bertentangan dengan prinsip syura yang menekankan pentingnya musyawarah dan keterlibatan semua pihak dalam pengambilan keputusan.

Budaya ketidakpercayaan terhadap proses musyawarah juga menjadi penghalang. Banyak masyarakat merasa bahwa suara mereka tidak akan didengar atau tidak akan memengaruhi keputusan akhir. Ketidakpercayaan ini dapat disebabkan oleh pengalaman buruk sebelumnya atau oleh praktik politik yang tidak transparan. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus, hasil musyawarah tidak diimplementasikan dengan baik atau bahkan diabaikan oleh pihak berwenang. Hal ini menciptakan skeptisisme dan apatisme di kalangan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan berbasis syura (Ashidiq & Rohmah, 2023).

Birokrasi di Indonesia sering kali dianggap sebagai salah satu penghalang dalam penerapan prinsip syura. Struktur birokrasi yang kaku dan hierarkis dapat menghambat aliran informasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, dapat bertentangan dengan nilai inklusivitas dan egalitarianisme syura. Selain itu, ada perdebatan tentang bagaimana prinsip syura dapat diterapkan secara efektif tanpa kehilangan esensinya sebagai bagian dari nilai Islam. Dalam banyak kasus, birokrasi cenderung beroperasi dengan cara yang top-down, di mana kebijakan ditetapkan oleh pejabat tinggi tanpa melibatkan masukan dari masyarakat.

Konteks politik juga menjadi kendala signifikan. Sistem pemerintahan daerah sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik yang dapat menghambat pelaksanaan musyawarah yang jujur dan inklusif. Konflik kepentingan, korupsi, dan birokrasi yang lamban sering kali menjadi hambatan utama dalam menjadikan syura sebagai prinsip kerja yang efektif. Dalam banyak kasus, elite politik lebih mementingkan agenda pribadi dibandingkan kepentingan masyarakat luas.

Prosedur administrasi yang rumit juga dapat menjadi penghalang bagi pelaksanaan musyawarah. Banyak masyarakat tidak memiliki pengetahuan tentang

bagaimana terlibat dalam proses pengambilan keputusan atau merasa bahwa prosedur tersebut terlalu sulit untuk dipahami. Hal ini menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam forum-forum musyawarah seperti Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), di mana seharusnya aspirasi masyarakat dapat disampaikan dan didiskusikan (Aly Machmudi, 2008).

Kurangnya pemahaman tentang konsep syura juga menjadi tantangan signifikan dalam implementasinya di pemerintahan daerah. Banyak pejabat publik dan anggota masyarakat tidak sepenuhnya memahami nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasari syura. Tanpa pemahaman yang jelas tentang apa itu syura dan bagaimana cara kerjanya, sulit untuk menerapkannya secara efektif.

Rendahnya tingkat pendidikan politik di kalangan masyarakat juga berkontribusi pada kurangnya pemahaman ini. Banyak warga tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang hak-hak mereka atau cara berpartisipasi secara efektif dalam proses demokratis. Hal ini diperparah oleh kurangnya program pendidikan politik yang menyasar masyarakat luas, sehingga banyak orang tetap tidak terinformasi mengenai pentingnya partisipasi mereka dalam proses pemerintahan (Martina et al., 2023).

Secara teknis, tidak semua pemerintah daerah memiliki kapasitas yang memadai untuk menerapkan prinsip syura. Keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pelatihan, dan minimnya panduan implementasi menjadi kendala nyata. Pemerintahan daerah membutuhkan pelatihan khusus untuk memastikan prinsip syura dapat diterapkan secara konsisten dan efektif dalam berbagai situasi.

Manfaat Implementasi Prinsip Syura

Implementasi prinsip syura dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia menawarkan sejumlah manfaat yang signifikan. Syura, yang berarti musyawarah atau konsultasi, merupakan salah satu pilar penting dalam tradisi politik Islam yang dapat memperkuat demokrasi lokal. Dengan mengintegrasikan prinsip syura ke dalam pengambilan keputusan publik, pemerintah daerah dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, transparan, dan akuntabel. Artikel ini akan membahas berbagai manfaat dari penerapan prinsip syura dalam sistem pemerintahan daerah, serta bagaimana hal ini dapat meningkatkan kualitas kebijakan publik dan partisipasi masyarakat (Farucha, 2020).

Salah satu manfaat utama dari implementasi prinsip syura adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Syura memberikan ruang bagi semua elemen masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi mereka. Dalam konteks pemerintahan daerah, forum-forum seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) memungkinkan warga untuk terlibat langsung dalam merumuskan rencana pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan keinginan dan harapan rakyat.

Melalui proses musyawarah, syura mampu menampung beragam aspirasi dari berbagai kelompok dalam masyarakat. Hal ini sangat penting dalam konteks Indonesia yang kaya akan keragaman budaya dan sosial. Dengan mendengarkan suara dari berbagai lapisan masyarakat, pemerintah daerah dapat menghindari kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu. Sebagai contoh, dalam Musrenbang, setiap warga desa memiliki hak untuk

menyampaikan usulan mereka terkait prioritas pembangunan, sehingga menciptakan keputusan yang lebih adil dan inklusif (Azmi, 2018).

Implementasi syura juga berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah. Proses musyawarah yang terbuka memungkinkan masyarakat untuk mengetahui bagaimana keputusan diambil dan dasar-dasar dari kebijakan tersebut. Ketika masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan, mereka merasa memiliki tanggung jawab terhadap hasil keputusan tersebut. Ini menciptakan hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat, di mana pemerintah dituntut untuk bertanggung jawab atas kebijakan yang diambil.

Dengan adanya transparansi yang lebih besar, penerapan prinsip syura dapat membantu mengurangi praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Ketika keputusan diambil secara kolektif dan terbuka untuk evaluasi publik, ada lebih sedikit ruang bagi tindakan korupsi untuk berkembang. Pemerintah daerah yang menerapkan syura cenderung lebih akuntabel karena mereka harus menjelaskan dan mempertanggungjawabkan keputusan mereka kepada masyarakat (Prawira et al., 2021).

Prinsip syura juga berfungsi untuk membentuk komitmen bersama di antara anggota masyarakat. Ketika keputusan diambil melalui proses musyawarah, hasilnya menjadi milik bersama semua pihak yang terlibat. Ini menciptakan rasa memiliki terhadap kebijakan yang dihasilkan dan meningkatkan kemungkinan keberhasilan implementasinya. Komitmen bersama ini sangat penting dalam konteks pembangunan daerah, di mana keberhasilan suatu program sering kali bergantung pada dukungan aktif dari masyarakat.

Proses musyawarah juga berfungsi sebagai pendidikan politik bagi masyarakat. Melalui keterlibatan dalam forum-forum syura, warga belajar tentang hak-hak mereka sebagai warga negara serta cara berpartisipasi secara efektif dalam proses demokratis. Ini membantu meningkatkan kesadaran politik dan mendorong warga untuk lebih aktif terlibat dalam kehidupan publik.

Implementasi prinsip syura juga berperan penting dalam membatasi kekuasaan eksekutif dan mengurangi potensi munculnya sikap diktator di kalangan pemimpin daerah. Dengan mengedepankan musyawarah sebagai metode pengambilan keputusan, syura menciptakan mekanisme kontrol sosial yang efektif terhadap tindakan pemimpin. Dalam konteks ini, syura berfungsi sebagai pengingat bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan mempertimbangkan kepentingan rakyat (Hasanah, 2016).

Penerapan syura membantu menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Dalam sistem pemerintahan daerah yang baik, tidak seharusnya kekuasaan terpusat pada satu individu atau kelompok saja. Syura mendorong kolaborasi antara berbagai lembaga pemerintah dan masyarakat sipil untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, keputusan yang diambil menjadi lebih legitimatif karena melibatkan banyak pihak (Ichsan, 2014).

Kesimpulan

Implementasi prinsip syura dalam sistem pemerintahan daerah memiliki potensi yang signifikan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif, adil, dan maslahat bagi masyarakat. Syura, sebagai konsep Islam yang menekankan musyawarah dan pengambilan keputusan kolektif, menawarkan

pendekatan yang mengutamakan kebijaksanaan kolektif dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik. Dalam konteks pemerintahan daerah, implementasi syura dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat melalui proses konsultasi yang terbuka, partisipatif, dan transparan.

Dalam literatur siyasah syar'iyah, syura diakui sebagai prinsip konstitusional yang tidak hanya menganjurkan keterlibatan semua pihak terkait dalam pengambilan keputusan, tetapi juga menuntut tanggung jawab moral untuk menghasilkan keputusan yang terbaik bagi kemaslahatan bersama. Dalam sistem pemerintahan daerah, prinsip ini dapat diterapkan melalui forum-forum musyawarah yang melibatkan pemangku kepentingan lokal, seperti tokoh masyarakat, ulama, akademisi, dan perwakilan masyarakat umum. Mekanisme ini memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Implementasi syura dalam sistem pemerintahan daerah juga dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip demokrasi modern. Kedua konsep ini memiliki kesamaan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai partisipasi publik dan akuntabilitas. Meski terdapat perbedaan dalam pendekatan filosofisnya, syura dan demokrasi dapat saling melengkapi untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efektif. Dalam konteks Indonesia, integrasi ini dapat terlihat pada pelaksanaan musyawarah desa, rapat kerja daerah, atau konsultasi publik yang telah menjadi bagian dari mekanisme pengambilan keputusan di tingkat lokal.

Tujuan utama penerapan syura dalam pemerintahan daerah adalah mencapai maslahat yang maksimal bagi seluruh masyarakat. Dalam perspektif Islam, pengambilan keputusan tidak hanya dipandang sebagai proses administratif, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral dan spiritual. Hal ini menuntut pemerintah daerah untuk selalu mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kebijakan yang diambil serta memastikan keadilan sosial bagi semua kelompok masyarakat. Dalam konteks ini, syura menjadi alat yang efektif untuk mencegah munculnya keputusan yang bersifat otoriter atau diskriminatif.

Namun, implementasi syura dalam sistem pemerintahan daerah tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana memastikan bahwa proses musyawarah berjalan secara inklusif dan representatif. Dalam praktiknya, terdapat risiko dominasi kelompok tertentu dalam proses pengambilan keputusan, terutama jika tidak ada mekanisme yang jelas untuk memastikan bahwa semua suara didengar secara adil. Selain itu, dalam konteks masyarakat yang plural seperti di Indonesia, perbedaan pandangan dan kepentingan antar kelompok seringkali menjadi hambatan dalam mencapai konsensus.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang holistik dalam mengintegrasikan prinsip syura ke dalam sistem pemerintahan daerah. Salah satu langkah penting adalah memperkuat kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam mengelola proses musyawarah. Hal ini meliputi pelatihan bagi pejabat lokal tentang prinsip-prinsip syura, pengembangan mekanisme musyawarah yang transparan, serta penggunaan teknologi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Selain itu, penting pula untuk menciptakan budaya dialog yang konstruktif di antara masyarakat dan pemerintah, sehingga setiap perbedaan pandangan dapat diatasi dengan cara yang damai dan produktif.

Namun, jika pola tersebut masih belum sepenuhnya memberikan dampak yang signifikan pada pemerintahan daerah, maka bisa dilakukan adanya struktur pemerintahan yang lebih inklusif dan mendukung adanya partisipasi masyarakat secara aktif .

Dalam praktiknya, implementasi syura juga memerlukan dukungan regulasi yang jelas. Pemerintah daerah perlu mengadopsi kerangka hukum yang mengatur pelaksanaan musyawarah sebagai bagian integral dari proses pengambilan keputusan. Hal ini mencakup pengaturan tentang tata cara pelaksanaan musyawarah, partisipasi masyarakat, serta mekanisme evaluasi untuk memastikan bahwa hasil musyawarah benar-benar diimplementasikan dalam kebijakan publik. Sebagai contoh, undang-undang tentang pemerintahan desa di Indonesia telah memberikan ruang untuk pelaksanaan musyawarah desa sebagai salah satu bentuk penerapan syura di tingkat lokal.

Dalam jangka panjang, implementasi syura dalam sistem pemerintahan daerah dapat memberikan dampak positif yang signifikan. Selain meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, prinsip ini juga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses musyawarah, pemerintah daerah dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap nilai-nilai keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Hal ini pada gilirannya akan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sehingga menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat.

Prinsip syura memiliki relevansi yang tinggi dalam sistem pemerintahan daerah, terutama dalam konteks masyarakat yang plural dan demokratis seperti di Indonesia. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai syura ke dalam mekanisme pemerintahan daerah, pemerintah dapat menciptakan tata kelola yang lebih inklusif, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Meski menghadapi berbagai tantangan, dengan pendekatan yang tepat dan dukungan regulasi yang memadai, syura dapat menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif dan berkeadilan.

Referensi

Adyatama, M. F. (2023). Makna Syura Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Terhadap Prinsip – Prinsip Demokrasi. *Al-I'jaz*, *5*(1), 15–32.

Aly Machmudi. (2008). *Analisis Terhadap Pemikiran M. Quraish Shihab Tentangkonsep Syura' Dalam Tafsir Al-Misbah Kaitannya Dengan Demokrasi* [Thesis S1]. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO.

Ari, A. W. (2016). Syura Dan Demokrasi: Antara Teori Dan Prakteknya Dalam Dunia Islam. *JIA*, *2*, 231–240.

Ashidiq, R., & Rohmah, S. N. (2023). Implementasi Konsep Syura Pada Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Salam : Jurnal Sosial Dan Budyaa Syar-i*, *10*(2), 457–470.

Azmi. (2018). *Implementasi Konsep Musyawarah (Syura) Dalam Demokrasi Pancasila Yang Diterapkan Mpr-Ri Perspektif Fiqh SiyĀsah* [Thesis S2]. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Bakry, K. (2018). Konsep Syūrā Dalam Al-Qur'an. *Nukhbatul 'Ulum : Jurnal Bidang Kajian Islam* , *4*(1), 70–83.

Dalimunthe, K. (2020). *Konsep Syura Menurut Almawardi Relevansinya Terhadap Demokrasi Menurut UUD 1945* [Thesis S1]. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA .

Effendi, S. (2024). Prinsip Syura dalam Pembentukan Kebijakan Publik Menurut Hukum Islam. *Constituo: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik*, *3*(1), 69–78.

Farucha, N. (2020). *Konsep Majelis Syura Dalam Sistem Parlemen Negara Republik Islam Pakistan* [Thesis (Skripsi S1)]. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA.

Firmansyah, Riyani, W., & Putri, N. L. (2023). Prinsip Syura dalam Ketatanegaraan Indonesia. *SIYASAH : Jurnal Hukum Tata Negara*, *3*(1), 36–49.

Hasanah, N. (2016). Syûrâ Dan Fenomena Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia. *Ahkam*, *16*(2).

Hoerotunnisa, & Ichsan, Y. (2023). Konsep Pendidikan Demokratis dengan Prinsip Syura dalam Perspektif Islam (Studi Kritis Terhadap QS Yusuf ayat 67, QS Al-Imran ayat 159, QS Asy-Syura ayat 38). *Jurnal Al – Mau'izhoh*, *5*(1).

Ichsan, M. (2014). Demokrasi Dan Syura: Perspektif Islam Dan Barat. *Substantia*, *16*(1), 1–12.

Imran, M. (2015). Sistem Syuroâ€Tm Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Islam. *Jurnal IUS : LOGIKA DAN TEROBOSAN HUKUM* , *3*(1), 129–138.

Martina, Sarinda, F., Noviani, D., & Hilmin. (2023). Demokratisasi Pendidikan Dalam Islam . *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, *2*(4), 153–166.

Muttaqin, J., & Apriadi, A. (2020). SYURA ATAU MUSYAWARAH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN. *Al-Urwatul Wutsqo : Jurnal Ilmu Keislaman Dan Pendidikan*, *1*(2), 57–73.

Prawira, R. S., Yuniar, V. S., Aini, N., & Wedhatami, B. (2021). Pembentukan Majelis Syuro Desa dalam Menangani Permasalahan Hukum di Desa Lerep. *Jurnal Bina Desa*, *3*(1), 46–53.

Saputra, A. G., Suryadi, & Rozikin, M. (n.d.). Penerapan Syura Dalam Kepemimpinan Publik . *JAP : Jurnal Administrasi Publik* , *2*(2), 257–263.

Saputra, R. E. (2006). *Sistem syura dalam Islam : studi kasus partai Keadilan Sejahtera* [Thesis S1]. Universitas Indonesia.

Sari, N. P., & Saputra, I. (2024). Konsep Syura dan Demokrasi dalam Pandangan Al-Qur`an. *Latahif : Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi*, *3*(1), 38–51.

Satria, N., Arlis, & Chahnia, J. (2024). Integrasi Prinsip Syura dan Demokrasi: Tinjauan Pemilihan Kepala Daerah dalam Hukum Islam dan Indonesia . *MADANIA: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam* , *14*(2), 11–22.

Sucilawati. (2020). The Concept of Shura in Islamic Governance Practice of Shura during the Caliph Umar Bin Khattab. *IJOBSOR : International Journal of Politics and Sociology Research*, *8*(1), 18–32.

Yakin, N., & Victoria, O. A. (2022). The Shura Concept of Government in the View of Islam and Democracy. *LDJ : Law Development Journal*, *4*(4), 544–554.